



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 617 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE TOBATA
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Tamarenja Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tamarenja Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Alindau Nomor 009 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Alindau Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Oti Nomor 140.145/352/Pj.KD-O/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Oti Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Sindosa Nomor 021 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindosa Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Sipeso Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sipeso Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Sikara Tobata Nomor 118/17/KD-ST/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sikara Tobata Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan

Wakil Bupati Donggala Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

ttd.

NURBIA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 617 TAHUN 2024
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024**

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	SANDRA	PEREMPUAN	TAMARENJA	SEKRETARIS
2	KISMAN	LAKI-LAKI	TAMARENJA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	RINA ARLIANTI	PEREMPUAN	TAMARENJA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
4	MUHAMMAD RIZAL	LAKI-LAKI	ALINDAU	SEKRETARIS
5	ASPAT	PEREMPUAN	ALINDAU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6	RUFIAATUL JANNAH	PEREMPUAN	ALINDAU	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
7	MASFUN	LAKI-LAKI	OTI	SEKRETARIS
8	ISMAIL SUHERMAN	LAKI-LAKI	OTI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9	YULIANINGSI	PEREMPUAN	OTI	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

10	AHMAD RIFKI S.	LAKI-LAKI	SINDOSA	SEKRETARIS
11	DESI WULANDARI	PEREMPUAN	SINDOSA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12	NIRMA	PEREMPUAN	SINDOSA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
13	AIMAN	LAKI-LAKI	SIPESO	SEKRETARIS
14	NURLIYANA	PEREMPUAN	SIPESO	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15	DEWI INDRIANI	PEREMPUAN	SIPESO	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK
16	ABD. RAHMAN	LAKI-LAKI	SIKARA TOBATA	SEKRETARIS
17	NE'MA	PEREMPUAN	SIKARA TOBATA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
18	MUHAMAD ZAIN	LAKI-LAKI	SIKARA TOBATA	STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

ttd.
NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Emi Pegia